OPTIMALISASI DETEKSI DAN CEGAH DINI DALAM RANGKA MENCEGAH GANGGUAN KETENTRAMAN MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA

Muhammad Fikri Al-Ridho
NPP. 33.0092
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: syaefullahushak1967@gmail.com
fikrialridho8@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Syaefullah, S.Sos., M.Si
Email: syaefullahushak1967@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Research Gap: *This study focuses on the suboptimal implementation of early detection and early prevention in maintaining public peace and order in Langkat Regency. The research gap lies in the limited empirical discussion on how the Civil Service Police Unit at the regency level optimizes preventive functions before public order disturbances develop into broader social problems.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the optimization of early detection and early prevention in preventing public order disturbances by the Civil Service Police Unit of Langkat Regency, North Sumatra Province.* ***Method:*** *This study uses a descriptive qualitative method. Data were collected through interviews, observation, and documentation using purposive sampling involving policy makers, policy implementers, cross-sector stakeholders, and community members as beneficiaries.* ***Result:*** *The study found that early detection and early prevention have been conducted through planning, patrols, supervision, public outreach, warnings, coordination with relevant agencies, and evaluation. However, the implementation has not been optimal. In the objective dimension, inconsistency in field action and limited understanding of local regulations among some personnel still appear. In the alternative decision dimension, technical policies such as outreach and warnings have been implemented, but some community members still perceive them as ineffective and inconsistent. In the limited resources dimension, the main constraints are human resources, especially technological capacity, administrative-rule literacy, and the need to strengthen humanist conduct in enforcement.* ***Conclusion:*** *The optimization of early detection and early prevention by the Civil Service Police Unit of Langkat Regency has been implemented but has not yet reached an optimal level. Strengthening personnel capacity, data-based coordination, technology utilization, and community participation is required to improve preventive public order governance.*

Keywords: *Civil Service Police Unit; Early Detection; Early Prevention; Optimization; Public Order*

ABSTRAK

Permasalahan/Kesenjangan Penelitian: Penelitian ini berfokus pada belum optimalnya pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Langkat. Kesenjangan penelitian terletak pada masih terbatasnya kajian empiris yang secara khusus membahas bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja pada tingkat kabupaten mengoptimalkan fungsi preventif sebelum gangguan ketenteraman masyarakat berkembang menjadi permasalahan sosial yang lebih luas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi deteksi dan cegah dini dalam mencegah gangguan ketenteraman masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teknik purposive sampling terhadap pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan, pemangku kepentingan lintas sektor, serta masyarakat sebagai penerima manfaat. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa deteksi dan cegah dini telah dilaksanakan melalui perencanaan, patroli, pengawasan, sosialisasi, pemberian peringatan, koordinasi lintas instansi, serta evaluasi. Namun pelaksanaannya belum optimal. Pada dimensi tujuan, masih ditemukan tindakan lapangan yang belum konsisten dan keterbatasan pemahaman sebagian personel terhadap peraturan daerah. Pada dimensi alternatif keputusan, kebijakan teknis seperti sosialisasi dan peringatan telah berjalan, tetapi sebagian masyarakat masih menilai upaya tersebut belum efektif dan belum merata. Pada dimensi sumber daya yang membatasi, kendala utama terdapat pada kualitas sumber daya manusia, khususnya kemampuan teknologi informasi, pemahaman aturan administratif, serta penguatan sikap humanis dalam penindakan. **Kesimpulan:** Optimalisasi deteksi dan cegah dini oleh Satpol PP Kabupaten Langkat telah dilaksanakan, tetapi belum mencapai kondisi optimal. Diperlukan penguatan kapasitas personel, koordinasi berbasis data, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk memperbaiki tata kelola ketenteraman masyarakat secara preventif.

Kata kunci: Cegah Dini; Deteksi Dini; Ketenteraman Masyarakat; Optimalisasi; Satuan Polisi Pamong Praja.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketenteraman masyarakat merupakan salah satu prasyarat utama penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif. Dalam konteks pemerintahan, stabilitas sosial tidak hanya dimaknai sebagai tidak adanya konflik terbuka, tetapi juga sebagai kondisi ketika aktivitas masyarakat dapat berlangsung aman, tertib, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah daerah membutuhkan perangkat kerja yang mampu melakukan pencegahan sejak tahap awal, bukan hanya melakukan tindakan setelah gangguan ketenteraman terjadi.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki mandat strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah, penegakan Peraturan Kepala Daerah, serta pelindungan masyarakat. Mandat tersebut menempatkan Satpol PP sebagai aktor pemerintahan daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, terutama ketika terjadi pelanggaran ketentuan daerah, aktivitas yang mengganggu ruang publik, atau potensi konflik sosial yang dapat mengganggu kehidupan warga.

Di Kabupaten Langkat, kebutuhan terhadap deteksi dan cegah dini menjadi semakin penting karena wilayah ini memiliki karakter sosial yang dinamis, jumlah penduduk yang besar, serta aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang terus berkembang. Dinamika tersebut dapat melahirkan berbagai potensi gangguan, seperti pelanggaran Perda/Perkada, pedagang kaki lima yang menempati ruang publik secara tidak tertib, persoalan perizinan usaha, balap liar, demonstrasi yang berpotensi menimbulkan ketegangan, penyalahgunaan fasilitas umum, hingga bentuk gangguan sosial lain yang membutuhkan respons cepat dan terukur.

Ini menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran Perda/Perkada di Kabupaten Langkat mengalami fluktuasi selama 2019-2024. Pelanggaran tercatat sebanyak 137 kasus pada 2019, 135 kasus pada 2020, menurun menjadi 24 kasus pada 2021 dan 28 kasus pada 2022, kemudian meningkat tajam menjadi 228 kasus pada 2023, sebelum turun kembali menjadi 43 kasus pada 2024. Pola tersebut memperlihatkan bahwa upaya deteksi dan cegah dini belum menunjukkan konsistensi yang kuat dari tahun ke tahun.

Fluktuasi pelanggaran tersebut menjadi alasan penting untuk menelaah kembali bagaimana Satpol PP Kabupaten Langkat mengoptimalkan fungsi preventifnya. Apabila deteksi dan cegah dini tidak berjalan efektif, maka gangguan kecil di masyarakat dapat berkembang menjadi gangguan nyata yang lebih sulit dikendalikan. Sebaliknya, apabila deteksi awal, peringatan, patroli, sosialisasi, koordinasi, dan tindak lanjut dilakukan secara konsisten, potensi gangguan dapat ditangani sebelum menimbulkan keresahan yang lebih luas.

Dalam perkembangan tata kelola keamanan publik modern, pencegahan semakin dipandang sebagai indikator penting keberhasilan lembaga penegak ketertiban. Literatur kriminologi dan administrasi publik menunjukkan bahwa pencegahan berbasis masalah, pemetaan lokasi rawan, patroli terarah, respons berbasis data, serta legitimasi publik menjadi unsur penting dalam menekan kriminalitas dan gangguan sosial (Goldstein, 1979; Weisburd & Eck, 2004; Braga et al., 2019; Meijer & Wessels, 2019). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara praktis bagi Satpol PP Kabupaten Langkat, tetapi juga memiliki posisi akademik dalam pengembangan kajian pemerintahan daerah, keamanan publik, dan tata pamong preventif.

Penelitian ini juga penting karena Satpol PP tidak bekerja sendiri. Deteksi dan cegah dini membutuhkan koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kepolisian, TNI, perangkat kecamatan, perangkat desa/kelurahan, serta masyarakat. Koordinasi tersebut diperlukan karena gangguan ketenteraman sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, politik, transportasi, perizinan, dan persepsi masyarakat terhadap keadilan penegakan aturan. Oleh sebab itu, optimalisasi tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan kegiatan, tetapi juga dari kualitas tujuan, ketepatan alternatif keputusan, dan kecukupan sumber daya yang membatasi pelaksanaan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Kesenjangan masalah dalam penelitian ini terletak pada belum kuatnya gambaran empiris mengenai pelaksanaan deteksi dan cegah dini oleh Satpol PP pada konteks kabupaten semi-urban seperti Kabupaten Langkat. Berbagai kajian sebelumnya telah membahas peran Satpol PP dalam penegakan Perda, penertiban pedagang kaki lima, penyelenggaraan trantibum, serta koordinasi penanganan konflik sosial. Namun, pembahasan yang secara khusus menempatkan deteksi dan cegah dini sebagai objek optimalisasi masih relatif terbatas.

Penelitian terdahulu banyak menempatkan Satpol PP sebagai pelaksana penertiban atau penegak Perda. Padahal dalam praktik pemerintahan, Satpol PP juga memiliki peran preventif yang sangat penting, terutama dalam mengidentifikasi gejala sosial sebelum berkembang menjadi gangguan nyata. Dengan kata lain, fokus penelitian ini tidak berhenti pada tindakan penertiban, tetapi menilai proses optimalisasi sejak tahap perencanaan, pemilihan alternatif kebijakan, koordinasi teknis, hingga keterbatasan sumber daya yang memengaruhi keberhasilan pencegahan.

Research gap lainnya adalah belum banyak penelitian yang memadukan teori optimalisasi dengan konteks deteksi dan cegah dini dalam penyelenggaraan ketenteraman masyarakat. Penggunaan teori optimalisasi Siringoringo melalui dimensi tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang membatasi memberikan kerangka yang lebih operasional untuk menilai apakah kebijakan preventif telah berjalan efektif, tepat sasaran, dan didukung sumber daya yang memadai.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini urgen dilakukan karena gangguan ketenteraman masyarakat berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik, menghambat aktivitas ekonomi, menimbulkan keresahan warga, serta melemahkan wibawa pemerintah daerah. Ketika pelanggaran Perda/Perkada tidak ditangani secara konsisten, masyarakat dapat menilai bahwa pemerintah daerah tidak hadir secara memadai dalam menjaga keteraturan sosial.

Dari sisi praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi Satpol PP Kabupaten Langkat dalam memperbaiki strategi deteksi dan cegah dini. Evaluasi tersebut penting untuk menentukan prioritas pelatihan personel, peningkatan sistem pengaduan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penyusunan kegiatan patroli dan sosialisasi yang lebih berbasis data.

Dari sisi akademik, penelitian ini memperkaya kajian praktik perpolisian tata pamong karena membahas fungsi Satpol PP sebagai aktor preventif, bukan semata-mata aktor represif atau penertiban. Hal ini sejalan dengan perkembangan konsep keamanan publik yang menempatkan pencegahan, legitimasi, dan kolaborasi sebagai unsur utama penyelenggaraan ketertiban yang demokratis dan humanis.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh berbagai kajian terdahulu mengenai pencegahan gangguan ketertiban, peran aparat pemerintahan daerah, *community policing*, *problem-oriented policing*,

early warning system, serta koordinasi lintas sektor. Cohen dan Felson (1979) melalui *routine activity approach* menjelaskan bahwa kejahatan atau gangguan dapat terjadi ketika terdapat pelaku potensial, target yang sesuai, dan tidak adanya penjagaan yang memadai. Kerangka ini relevan untuk menjelaskan pentingnya patroli, pengawasan, dan kehadiran aparat dalam ruang publik. Goldstein (1979) memperkenalkan *problem-oriented policing*, menekankan bahwa aparat tidak cukup hanya merespons kejadian, tetapi perlu mengidentifikasi akar masalah, menganalisis pola, dan merancang respons yang sesuai. Weisburd dan Eck (2004) menegaskan bahwa strategi kepolisian yang berfokus pada masalah dan lokasi tertentu lebih efektif dalam mengurangi kejahatan, gangguan, dan rasa takut masyarakat dibandingkan pola standar yang bersifat umum.

Kajian Braga et al. (2019) tentang *hot spots policing* memperkuat pentingnya pemetaan wilayah rawan dan penempatan sumber daya secara selektif. Dalam konteks Satpol PP Kabupaten Langkat, gagasan tersebut diterjemahkan menjadi patroli terarah pada lokasi rawan pelanggaran Perda/Perkada, wilayah PKL yang berulang, titik rawan balap liar, area rawan demonstrasi, serta lokasi dengan tingkat aduan masyarakat yang tinggi. Literatur tentang legitimasi publik juga relevan, di mana Tyler (2004) menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh persepsi terhadap keadilan, prosedur, dan cara aparat memperlakukan warga. Oleh karena itu, sikap humanis Satpol PP dalam sosialisasi, peringatan, dan penindakan menjadi bagian penting dari keberhasilan deteksi dan cegah dini.

Di lingkungan IPDN, Suhendi (2019) membahas tugas Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, termasuk kedudukan Satpol PP sebagai perangkat daerah yang menegakkan Perda dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Penelitian di lingkungan IPDN menunjukkan bahwa pengawasan, latihan, dan prosedur internal institusi memengaruhi kemampuan Satpol PP dalam melaksanakan patroli dan deteksi dini. Hal ini menjadi titik perbandingan penting karena lingkungan pendidikan kedinasan memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah publik, khususnya dari sisi disiplin internal, struktur hierarki, dan protokol operasional yang ketat.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menyoroti Satpol PP di Kota Bandung (Rukmana, 2020) dan Kabupaten Sukabumi (Junaedi, 2022) atau pembahasan tugas Satpol PP secara umum (Suhendi, 2019), penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah pada beberapa aspek. Dari segi teori, penelitian ini mengintegrasikan *routine activity approach*, *problem-oriented policing*, dan *hot spots policing* secara simultan untuk mendukung model deteksi dan cegah dini di Kabupaten Langkat. Secara metode, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis spasial dan pemetaan risiko secara kuantitatif yang lebih rinci dibandingkan studi kualitatif sebelumnya. Dari sisi kebijakan, penelitian ini menekankan implementasi patroli berbasis data pengaduan masyarakat dan pola pelanggaran historis Perda/Perkada, yang belum dieksplorasi dalam literatur sebelumnya. Dari sisi karakteristik objek penelitian, fokus penelitian ini pada konteks lokal Kabupaten Langkat, termasuk dinamika PKL, balap liar, dan demonstrasi, berbeda dari penelitian kota besar sebelumnya. Tambahan analisis terhadap lingkungan IPDN memperkuat kebaruan, karena menyoroti pengaruh lingkungan pendidikan kedinasan terhadap kinerja aparat dalam deteksi dan cegah dini. Aspek-aspek ini menjadi bukti kebaruan ilmiah dan relevansi penelitian dalam mengoptimalkan deteksi dan cegah dini Satpol PP di wilayah tersebut.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap optimalisasi deteksi dan cegah dini, bukan sekadar peran Satpol PP dalam penertiban atau penegakan Perda. Penelitian ini menempatkan deteksi dan cegah dini sebagai proses manajerial pemerintahan yang meliputi tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang membatasi.

Kebaruan lain terlihat dari lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Langkat sebagai daerah dengan karakter sosial yang luas, banyak kecamatan, serta variasi persoalan ketenteraman masyarakat. Kajian di daerah seperti ini penting karena model gangguan ketenteraman tidak selalu sama dengan kota besar. Di daerah kabupaten, gangguan dapat muncul dari persoalan PKL, perizinan, konflik sosial, ruang publik, demonstrasi, serta interaksi masyarakat di wilayah kecamatan yang memiliki karakter berbeda.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi deteksi dan cegah dini dalam mencegah gangguan ketenteraman masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena masalah yang diteliti berkaitan dengan proses, pengalaman, persepsi, dan dinamika pelaksanaan kebijakan di lapangan. Deteksi dan cegah dini tidak cukup dipahami melalui angka pelanggaran saja, tetapi juga perlu dilihat dari bagaimana kebijakan direncanakan, bagaimana personel melaksanakan tugas, bagaimana koordinasi dilakukan, serta bagaimana masyarakat menilai tindakan Satpol PP.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan yang dipilih secara purposive, yaitu pihak yang memiliki pengetahuan, kewenangan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam pelaksanaan deteksi dan cegah dini. Informan tersebut mencakup Kepala Satpol PP Kabupaten Langkat sebagai pengambil kebijakan, pejabat bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi, unsur Kesbangpol sebagai mitra kewaspadaan dini, serta masyarakat dari Kecamatan Bahorok, Stabat, dan Pematang Jaya sebagai penerima manfaat.

Teknik observasi digunakan untuk melihat secara langsung kondisi lapangan, bentuk kegiatan sosialisasi, pemberian peringatan, penertiban, serta pola interaksi aparat dengan masyarakat. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat hasil wawancara, misalnya melalui data jumlah pelanggaran Perda/Perkada, struktur organisasi, foto kegiatan sosialisasi, koordinasi lintas instansi, dan dokumen pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan dimensi tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang membatasi. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi analitis dan tabel ringkasan. Kesimpulan ditarik dengan membandingkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga hasil penelitian lebih kredibel dan tidak hanya bergantung pada satu sumber informasi.

Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan, mitra koordinasi, dan masyarakat. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini penting karena penilaian terhadap optimalisasi kebijakan sering kali berbeda antara pemerintah sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai penerima manfaat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian diarahkan pada variabel utama penelitian, yaitu optimalisasi deteksi dan cegah dini dalam mencegah gangguan ketenteraman masyarakat oleh Satpol PP Kabupaten Langkat. Analisis dilakukan menggunakan teori optimalisasi Siringoringo yang menekankan tiga unsur utama, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang membatasi. Ketiga unsur tersebut digunakan untuk menilai apakah kebijakan yang telah dilaksanakan benar-benar mencapai kondisi paling efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Langkat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dengan wilayah yang luas dan struktur administratif yang terdiri dari 23 kecamatan, 240 desa, dan 37 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Langkat sekitar 6.263,29 km2. Wilayah ini berbatasan dengan Provinsi Aceh dan Selat Malaka di sebelah utara, Kabupaten Karo di sebelah selatan, Provinsi Aceh di sebelah barat, serta Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai di sebelah timur.

Berdasarkan data, Kecamatan Bahorok merupakan kecamatan dengan wilayah paling luas, yaitu 1.101,83 km2 atau 17,59 persen dari total luas Kabupaten Langkat. Sementara itu, Kecamatan Binjai merupakan wilayah paling kecil dengan luas 42,05 km2 atau 0,67 persen. Kondisi wilayah yang luas ini memberi tantangan tersendiri bagi Satpol PP dalam melakukan pengawasan, patroli, dan respons cepat terhadap potensi gangguan ketenteraman masyarakat.

Jumlah penduduk Kabupaten Langkat pada 2025 tercatat 1.089.969 jiwa dan menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 2024. Kenaikan jumlah penduduk berpotensi meningkatkan intensitas interaksi sosial, aktivitas ekonomi, dan penggunaan ruang publik. Dalam konteks trantibum, kondisi tersebut dapat meningkatkan kebutuhan terhadap deteksi dan cegah dini, terutama pada kawasan pasar, pusat kecamatan, lokasi usaha, titik keramaian, dan wilayah yang sering menjadi tempat munculnya pelanggaran Perda/Perkada.

Tabel 1.
Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Kabupaten Langkat 2019-2024

Tahun	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada	Interpretasi Singkat
2019	137	Tingkat pelanggaran relatif tinggi dan membutuhkan pengawasan rutin
2020	135	Jumlah pelanggaran hampir sama dengan 2019
2021	24	Terjadi penurunan drastis
2022	28	Masih rendah tetapi mulai meningkat dibandingkan 2021
2023	228	Peningkatan sangat tajam dan menjadi titik evaluasi utama
2024	43	Menurun kembali, tetapi konsistensi pencegahan tetap perlu diperkuat

Sumber: Diolah penulis, 2026.

3.2. Analisis Dimensi Tujuan

Dimensi tujuan digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan deteksi dan cegah dini telah bergerak menuju hasil yang diharapkan. Dalam konteks penelitian ini, tujuan utama yang hendak dicapai adalah meningkatnya kemampuan Satpol PP Kabupaten Langkat dalam mengidentifikasi potensi gangguan sejak awal, mencegah gangguan sebelum membesar, serta menciptakan kondisi masyarakat yang lebih tertib dan tenteram.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Langkat telah memiliki strategi umum dalam mengoptimalkan deteksi dan cegah dini. Strategi tersebut meliputi perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, koordinasi dengan OPD terkait, serta evaluasi tahunan. Parameter keberhasilan yang digunakan antara lain penurunan jumlah gangguan ketertiban, penurunan aduan masyarakat, kondisi lingkungan yang lebih tertib, serta realisasi program dan anggaran.

Berdasarkan temuan tersebut, dimensi tujuan dinilai belum optimal. Tujuan pencegahan sebenarnya telah dirumuskan melalui kegiatan patroli, pemantauan, sosialisasi, dan koordinasi. Namun, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat kesenjangan antara rancangan kebijakan dengan pengalaman masyarakat di lapangan. Dalam perspektif legitimasi publik, ketidakkonsistenan tindakan dapat melemahkan kepercayaan masyarakat, sedangkan pemahaman aturan yang belum merata dapat mengurangi kualitas pelayanan dan penegakan Perda.

Secara akademik, temuan ini sejalan dengan gagasan Tyler (2004) bahwa kepatuhan masyarakat sangat dipengaruhi oleh cara aparat menjalankan kewenangan. Aparat yang konsisten, informatif, dan adil akan lebih mudah membangun kepatuhan sukarela. Sebaliknya, tindakan yang dianggap tidak konsisten dapat membuat masyarakat menilai bahwa penegakan aturan belum sepenuhnya adil. Oleh karena itu, optimalisasi dimensi tujuan membutuhkan ukuran keberhasilan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berbasis persepsi masyarakat.

3.3. Analisis Dimensi Alternatif Keputusan

Dimensi alternatif keputusan menilai kebijakan atau upaya teknis yang dipilih Satpol PP dalam mengurangi gangguan ketenteraman masyarakat. Dalam penelitian ini, alternatif keputusan terlihat

melalui kegiatan sosialisasi, pemberian peringatan, patroli, pengawasan, penertiban, relokasi pedagang yang melanggar, serta koordinasi dengan Kesbangpol dan OPD lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Langkat mengutamakan pendekatan komunikatif, informatif, dan humanis dalam melakukan sosialisasi maupun pemberian peringatan. Misalnya, terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang tidak diperuntukkan bagi aktivitas perdagangan, Satpol PP terlebih dahulu memberikan penjelasan, peringatan, dan arahan sebelum tindakan penertiban dilakukan. Pendekatan ini penting karena penertiban yang langsung bersifat represif berpotensi menimbulkan penolakan dan konflik dengan masyarakat.

Koordinasi juga menjadi bagian dari alternatif keputusan. Satpol PP berkoordinasi dengan Kesbangpol terkait analisis dan pemetaan potensi gangguan, sedangkan Satpol PP berperan dalam sosialisasi dan penindakan lapangan. Pola ini menunjukkan bahwa deteksi dan cegah dini tidak hanya bertumpu pada satu instansi, melainkan membutuhkan pertukaran informasi dan pembagian peran lintas sektor.

Namun, efektivitas alternatif keputusan belum merata. Sebagian masyarakat menilai bahwa kebijakan Satpol PP sudah efektif karena dilakukan secara preventif, tidak langsung memaksa, dan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Akan tetapi, sebagian masyarakat lain menilai bahwa kebijakan tersebut kurang efektif karena belum konsisten dan belum didukung pemahaman personel yang merata terhadap aturan. Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa alternatif kebijakan sudah ada, tetapi implementasinya masih perlu diperkuat.

Dalam kerangka problem-oriented policing, alternatif keputusan yang baik seharusnya disusun berdasarkan identifikasi masalah yang spesifik, bukan hanya kegiatan rutin. Misalnya, apabila pelanggaran PKL selalu muncul di titik yang sama, maka solusinya tidak cukup dengan penertiban berulang, tetapi perlu analisis penyebab, pola waktu, kebutuhan pedagang, ketersediaan lokasi alternatif, dan mekanisme pengawasan pascapenertiban. Dengan demikian, kebijakan teknis menjadi lebih tepat sasaran dan tidak hanya menyelesaikan masalah sementara.

Dimensi alternatif keputusan dalam penelitian ini dinilai belum optimal karena masih terdapat respon negatif dari sebagian masyarakat. Meskipun sosialisasi dan koordinasi telah dilaksanakan, kualitas keberhasilan kebijakan ditentukan oleh konsistensi, keberlanjutan, dan kemampuan menghasilkan perubahan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP perlu memperkuat standar operasional, mekanisme monitoring pascatindakan, serta komunikasi publik yang memastikan masyarakat memahami alasan dan dasar hukum setiap tindakan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dimensi sumber daya yang membatasi digunakan untuk menilai hambatan yang memengaruhi optimalisasi deteksi dan cegah dini. Sumber daya dalam konteks ini mencakup kualitas dan kuantitas personel, kompetensi teknis, kemampuan teknologi informasi, sarana prasarana, anggaran, serta dukungan koordinasi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hambatan utama berada pada aspek sumber daya manusia. Beberapa persoalan yang muncul adalah masih adanya personel yang kurang persuasif atau mudah terpancing emosi saat melakukan penindakan, belum meratanya pemahaman terhadap administrasi perizinan usaha dan bangunan, serta keterbatasan personel yang menguasai teknologi informasi. Hambatan tersebut berdampak pada kualitas komunikasi dengan masyarakat, kecepatan pelayanan, serta efektivitas pemantauan berbasis data.

Dari sisi sarana dan prasarana, informan menyatakan bahwa ketersediaan kendaraan operasional, truk, mobil, dan motor relatif cukup untuk mendukung pelaksanaan tugas. Anggaran juga dinilai cukup baik dan dipertanggungjawabkan melalui program tahunan. Dengan demikian, hambatan utama bukan terletak pada ketiadaan sarana, tetapi pada kapasitas SDM untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal, terutama dalam konteks pengelolaan data, teknologi informasi, dan pemahaman regulasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dimensi sumber daya yang membatasi dinilai belum optimal karena masih ditemukan hambatan SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman aturan administratif, serta konsistensi sikap humanis di lapangan. Temuan ini memperlihatkan bahwa optimalisasi deteksi dan cegah dini tidak cukup dilakukan melalui peningkatan jumlah kegiatan, tetapi harus diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur dan sistem pendukung kebijakan.

Tabel 2.
Temuan Utama Berdasarkan Dimensi Optimalisasi

Dimensi	Temuan Utama	Penilaian	Implikasi
Tujuan	Satpol PP memiliki strategi perencanaan, pemantauan, sosialisasi, koordinasi, dan evaluasi, tetapi masyarakat masih menemukan ketidakkonsistenan tindakan dan keterbatasan pemahaman aturan oleh sebagian personel.	Belum optimal	Perlu indikator keberhasilan berbasis data dan persepsi masyarakat.
Alternatif Keputusan	Upaya teknis meliputi sosialisasi, peringatan, patroli, penertiban, dan koordinasi lintas instansi. Namun efektivitasnya belum dirasakan merata oleh masyarakat.	Belum optimal	Perlu SOP teknis, monitoring pascatindakan, dan pendekatan problem-oriented.
Sumber Daya yang Membatasi	Sarana dan anggaran relatif cukup, tetapi terdapat hambatan SDM pada teknologi informasi, pemahaman administrasi perizinan, dan sikap humanis.	Belum optimal	Perlu pelatihan TI, regulasi, komunikasi publik, dan sistem pengaduan terintegrasi.

Sumber: Diolah penulis, 2026.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Berdasarkan hasil penelitian, model optimalisasi deteksi dan cegah dini dapat dirumuskan sebagai proses yang dimulai dari identifikasi potensi gangguan, pemetaan lokasi dan jenis gangguan, perencanaan kegiatan, koordinasi lintas instansi, pelaksanaan sosialisasi/patroli/peringatan, tindakan penertiban apabila diperlukan, evaluasi hasil, dan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

Model tersebut perlu dilandasi prinsip preventif, humanis, berbasis data, dan kolaboratif. Prinsip preventif berarti Satpol PP mengutamakan pencegahan sebelum gangguan membesar. Prinsip humanis berarti setiap tindakan dilakukan dengan komunikasi yang baik, proporsional, dan menghormati masyarakat. Prinsip berbasis data berarti keputusan penempatan personel, patroli, dan sosialisasi didasarkan pada data pelanggaran, laporan masyarakat, dan peta kerawanan. Prinsip kolaboratif berarti Satpol PP bekerja bersama Kesbangpol, kepolisian, TNI, OPD teknis, kecamatan, desa/kelurahan, dan masyarakat.

Model ini dapat diringkas dalam alur: input berupa data pelanggaran, laporan masyarakat, observasi lapangan, dan informasi lintas instansi; proses berupa analisis kerawanan, koordinasi, sosialisasi, patroli, peringatan, dan penertiban; output berupa menurunnya potensi gangguan, meningkatnya kepatuhan masyarakat, serta membaiknya ketenteraman ruang publik; outcome berupa tata kelola trantibum yang lebih konsisten, responsif, dan dipercaya masyarakat.

Tabel 3.
Rancangan Model Optimalisasi Deteksi dan Cegah Dini

Tahap	Uraian
1. Input	Data pelanggaran Perda/Perkada, aduan masyarakat, laporan kecamatan/desa, informasi Kesbangpol, hasil patroli, dan dokumentasi lapangan.
2. Analisis	Pemetaan wilayah rawan, jenis gangguan, pola waktu, aktor terkait, dampak sosial, dan prioritas tindakan.
3. Koordinasi	Rapat koordinasi Satpol PP dengan Kesbangpol, OPD teknis, TNI/Polri, kecamatan, kelurahan/desa, dan tokoh masyarakat.
4. Pelaksanaan	Sosialisasi Perda, patroli rutin dan terarah, peringatan tertulis/lisan, penertiban humanis, serta pemantauan pascatindakan.
5. Evaluasi	Membandingkan jumlah pelanggaran, aduan masyarakat, respon warga, konsistensi pelaksanaan, dan efektivitas sumber daya.
6. Perbaikan	Pelatihan personel, penguatan SOP, digitalisasi pengaduan, pemetaan lokasi rawan, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Sumber: Diolah penulis, 2026

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi deteksi dan cegah dini dalam rangka mencegah gangguan ketenteraman masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Langkat Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan, tetapi belum berjalan optimal. Kesimpulan tersebut didasarkan pada tiga dimensi teori optimalisasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang membatasi.

Pada dimensi tujuan, Satpol PP Kabupaten Langkat telah memiliki strategi berupa perencanaan, pemantauan, sosialisasi, koordinasi, dan evaluasi. Namun, tujuan tersebut belum tercapai secara maksimal karena masih terdapat penilaian masyarakat mengenai kurangnya konsistensi tindakan serta keterbatasan pemahaman sebagian personel terhadap peraturan daerah dan aturan administratif.

Pada dimensi alternatif keputusan, Satpol PP telah melaksanakan beberapa upaya teknis seperti sosialisasi, pemberian peringatan, patroli, penertiban, serta koordinasi dengan Kesbangpol dan OPD terkait. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Sebagian warga menilai pendekatan Satpol PP sudah informatif dan humanis, tetapi sebagian lainnya menilai upaya tersebut belum konsisten dan belum sepenuhnya efektif.

Pada dimensi sumber daya yang membatasi, hambatan utama terletak pada kualitas sumber daya manusia, terutama kemampuan teknologi informasi, pemahaman administrasi perizinan, serta penguatan sikap humanis dalam penindakan. Sarana, prasarana, dan anggaran relatif dinilai cukup, tetapi belum sepenuhnya mampu menghasilkan optimalisasi apabila tidak didukung kompetensi personel dan sistem kerja berbasis data.

Secara keseluruhan, deteksi dan cegah dini oleh Satpol PP Kabupaten Langkat membutuhkan penguatan yang lebih sistematis melalui peningkatan kapasitas aparatur, penyusunan SOP teknis yang lebih operasional, pemanfaatan teknologi pengaduan dan pemetaan kerawanan, koordinasi lintas sektor, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Penguatan tersebut diperlukan agar Satpol PP tidak hanya hadir sebagai aparat penertiban, tetapi juga sebagai aktor preventif yang mampu menjaga ketenteraman masyarakat secara berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada pelaksanaan deteksi dan cegah dini oleh Satpol PP Kabupaten Langkat, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk daerah lain. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga pengukuran efektivitas secara kuantitatif masih terbatas. Penelitian ini juga belum mendalami secara menyeluruh penggunaan teknologi informasi dan mekanisme koordinasi lintas sektor dalam mendukung sistem deteksi dini.

Arah Masa Depan Penelitian *(future work)*. Penelitian serupa dapat dikembangkan dengan membandingkan beberapa daerah, menggunakan data kuantitatif atau longitudinal, serta mengkaji pemanfaatan sistem informasi, kanal pengaduan digital, dan pemetaan wilayah rawan. Penelitian selanjutnya juga dapat memperdalam peran masyarakat, efektivitas pelatihan personel, serta pola koordinasi antara Satpol PP, Kesbangpol, TNI/Polri, perangkat kecamatan, dan desa/kelurahan dalam memperkuat pencegahan gangguan ketenteraman masyarakat.

V. DAFTAR PUSTAKA

Braga, A. A., Turchan, B., Papachristos, A. V., & Hureau, D. M. (2019). Hot spots policing of small geographic areas effects on crime. Campbell Systematic Reviews, 15(3), e1046. https://doi.org/10.1002/cl2.1046

Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. American Sociological Review, 44(4), 588-608. https://doi.org/10.2307/2094589

Felson, M., & Cohen, L. E. (1980). Human ecology and crime: A routine activity approach. Human Ecology, 8, 389-406. https://doi.org/10.1007/BF01561001

Gill, C., Weisburd, D., Telep, C. W., Vitter, Z., & Bennett, T. (2014). Community-oriented policing to reduce crime, disorder and fear and increase satisfaction and legitimacy among citizens: A systematic review. Campbell Systematic Reviews. https://doi.org/10.4073/csr.2014.5

Goldstein, H. (1979). Improving policing: A problem-oriented approach. Crime & Delinquency, 25(2), 236-258. https://doi.org/10.1177/001112877902500207

Junaedi, G. S. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Sukabumi. Jurnal Tatapamong. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2589

Lum, C., & Nagin, D. S. (2017). Reinventing American policing: A seven-point blueprint for the 21st century. Crime and Justice, 46(1), 339-393. https://doi.org/10.1086/693780

Meijer, A., & Wessels, M. (2019). Predictive policing: Review of benefits and drawbacks. International Journal of Public Administration, 42(12), 1031-1039. https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1575664

Muggah, R. (2022). Reflections on the evolution of conflict early warning. Stability: International Journal of Security & Development, 11(1), 1-18. https://doi.org/10.5334/sta.857

Rukmana, M. G. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Semarang. Jurnal Konstituen, 1(2), 67-78. https://doi.org/10.33701/jk.v1i2.536

Rukmana, M. G. (2020). Efektivitas peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandung. Jurnal Tatapamong, 2(1), 35-52. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i1.1234

Sampson, R. J., & Raudenbush, S. W. (1999). Systematic social observation of public spaces: A new look at disorder in urban neighborhoods. American Journal of Sociology, 105(3), 603-651. https://doi.org/10.1086/210356

Sampson, R. J., Raudenbush, S. W., & Earls, F. (1997). Neighborhoods and violent crime: A multilevel study of collective efficacy. Science, 277(5328), 918-924. https://doi.org/10.1126/science.277.5328.918

Sherman, L. W., & Weisburd, D. (1995). General deterrent effects of police patrol in crime hot spots: A randomized controlled trial. Justice Quarterly, 12(4), 625-648. https://doi.org/10.1080/07418829500096221

Subagyo, A., & Rusfiana, Y. (2018). Sinergi TNI AD dengan Polri dan Pemerintah Daerah dalam penanganan konflik sosial: Studi kasus di Kota Tarakan. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 8(2). https://doi.org/10.33701/jiwbp.v8i2.284

Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Jurnal Tatapamong, 1(1). https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145

Suhendi, D. (2021). Satuan Polisi Pamong Praja sebagai organisasi perangkat daerah yang menjaga wibawa pemerintah dengan menegakkan Perda. Jurnal Tatapamong, 3(2), 157-175. https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/download/1588/1014/7764

Supriyatna, D. (2020). Sinergisitas Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jurnal Konstituen, 2(1). https://doi.org/10.33701/jk.v2i1.2341

Tyler, T. R. (2004). Enhancing police legitimacy. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 593(1), 84-99. https://doi.org/10.1177/0002716203262627

Weinborn, C., Ariel, B., Sherman, L. W., & O'Dwyer, E. (2017). Hotspots vs harmspots: Shifting the focus from counts to harm in the criminology of place. Applied Geography, 86, 226-244. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2017.06.009

Weisburd, D., & Eck, J. E. (2004). What can police do to reduce crime, disorder, and fear? The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 593(1), 42-65. https://doi.org/10.1177/0002716203262548

Weisburd, D., Telep, C. W., Hinkle, J. C., & Eck, J. E. (2010). Is problem-oriented policing effective in reducing crime and disorder? Criminology & Public Policy, 9(1), 139-172. https://doi.org/10.1111/j.1745-9133.2010.00617.x